



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 51

TAHUN : 1993

SERI : D NO. 51

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALADAERAH TINGKAT I BALI,

NOMOR 555 TAHUN 1992

TENTANG

**TAMBAHAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL
MESIN PENGGANTI UNTUK MENGHITUNG BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PAJAK 1992 DI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 1992 di Propinsi Daerah Tingkat I Bali telah diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 13 Pebruari 1992 Nomor 119 Tahun 1992;
 - b. bahwa berhubung ada beberapa kendaraan bermotor yang nilai jualnya belum ditetapkan dalam Keputusan Gubernur dimaksud huruf a, yang antara lain sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Agustus 1992 Nomor 024/2645/PUOD perihal Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 1992 dan adanya penggantian mesin dari jenis kendaraan tertentu maka dalam rangka usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan Daerah serta adanya keseragaman dalam pelaksanaannya dipandang perlu menetapkan Tambahan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagai dasar untuk menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 1992 di Pro-pinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa Tambahan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Mesin pengganti dimaksud huruf b, ditetapkan

dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);
 4. Undang-undang Nomor 27 Prp Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1911);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2861);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2883);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Nopember 1986 Nomor 024 -1014 tentang Pedoman Penetapan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 14 Tahun 1991 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 13 Seri B Nomor 1);

11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 13 Pebruari 1992 Nomor 119 Tahun 1992 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Untuk Menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 1992 di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG TAMBAHAN NILAI**

JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL MESIN PENGGANTI UNTUK MENGHITUNG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PAJAK 1992 DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

Tambahan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual mesin pengganti untuk Menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 1992 di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Pasal 2

Tambahan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual mesin pengganti tersebut pasal 1, adalah merupakan Tambahan Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk Menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 1992 di Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 13 Pebruari 1992 Nomor 119 Tahun 1992.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 18 September 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Perhubungan di Jakarta.

4. Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia.
6. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Bali di Denpasar.
9. Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Nusra di Denpasar.
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Bali di Denpasar.
11. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Denpasar di Denpasar.
12. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
13. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
14. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
15. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 exemplar).
16. Kepala Cabang Dispenda Tingkat I Bali di seluruh Bali.
17. Kepala UPT Pungutan PKB dan BBNKB pada Kantor Bersama SAMSAT di seluruh Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 51 Tanggal : 14 Januari 1993
Seri : D Nomor : 51

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 18 SEPTEMBER 1992 NOMOR 555 TAHUN 1992 TENTANG TAMBAHAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL MESIN PENGGANTI UNTUK MENGHITUNG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PAJAK 1992 DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Besarnya Tambahan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Mesin Pengganti Untuk Menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 1992 di Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No.	M e r k	Tahun	Nilai Jual (Rp.)
1	2	3	4
I	Mobil Penumpang		
	A. Sedan, Sedan Station dan Sejenisnya		
	1. - Dodge	1948	48.000,-
	2. - Mercedes Benz 300 E, 2962 CC	1986	111.000.000,-
	3. - Mercedes Benz 300 SEL 3209 CC Built Up eks KTT Non Block X.	1992	350.000.000,-
	4. - Nissan President 4500 CC Built Up eks KTT Non Block	1992	210.000.000,-
	5. - Nissan Cedric 250 CC Built Up eks KTT Non Block X	1992	32.000.000,-
	6. - Toyota Corolla KE 20, 1166 CC	1973	2.250.000,-
	7. - Volvo 960, 3000 CC Built Up eks KTT Non Block X.	1992	120.000.000,-
	8. - VW Passat L Type 324, 121 1300 CC	1974	800.000,-
	B. J e e p dan Sejenisnya		
	1. - Jeep Patriot Ex. Pick Up Daihatsu 4 Cyl, 1295 CC.	1991	19.800.000,-
	2. Jeep CJ 7 Hard Top 3000 CC.	1981	2.750.000,-

1	2	3	4
	3. - Jeep Landrover Hard Top Long 1800 CC	1975	2.500.000,-
	4. - Jeep Nissan Patrol 4200 CC Built Up eks KTT Non Block X	1992	70.000.000,-
	5. - Jeep Utility Type M 151 A2.	1978	1.700.000,-
	C. Station Wagon, Minibus dan Sejenisnya		
	1. - M e t z 3054 CC.	1969	693.000,-
	2. - V W Carravella 2500 CC Built Up eks KTT Non Block X	1992	70.000.000,-
II.	Mobil Bus		
	1. - Nissan Diesel Mobil Barang / Beban	1990	2.900.000,-
III.	A. Pick - Up		
	- Mitsubishi Colt L 300, 1400 CC	1981	2.500.000,-
		1982	2.700.000,-
		1983	2.900.000,-
	E. Dump Truck		
	- Izusu NKR 3636 CC (6 Ban)	1992	27.000.000,-
IV.	Sepeda Motor		
	1. - Harley Davidson 750 CC	1940 s.d 1949	1.350.000,-
	2. Vespa Type PK 125 Corsa 125 CC	1992	2.200.000,-
V.	Mesin Pengganti		
	1. - Daihatsu Diesel V22 RH	1980	2.000.000,-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.